



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN NOMOR : 226/ XI/ 2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/ POS PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari;
- b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggaraannya perlu memberi kesempatan kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan;
- c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD;
- d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada :
- Lembaga : TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TANJUNG
UBAN UTARA KECAMATAN BINTAN UTARA
KABUPATEN BINTAN
- Berdasarkan : Keputusan Nomor 02/SK PKK KEL KTU/2014
- Alamat : JL. Manggar No. 1 Tanjung Uban Kecamatan
Bintan Utara Kabupaten Bintan

Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)

N a m a : POS PAUD TELAGA SURYA

Alamat : Perumahan Telaga Surya Tanjung Uban Kecamatan
Bintan Utara Kabupaten Bintan.

KEDUA

- : Kewajiban Lembaga seperti pada diktum kesatu adalah :
1. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku
dibidang pendidikan.
 2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama
dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi
dan atau koordinasi.
 3. Pihak Yayasan atau Badan Hukum Lain yang menaungi
Lembaga PAUD tersebut berkewajiban melakukan upaya
secara terus menerus untuk memenuhi Standar Pelayanan
Minimum (SPM) yang berlaku.
 4. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
(setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bintan, UPT-PAUS Kecamatan dan pihak lain yang
terkait.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
yang berlaku terutama kepada Penyelenggara dan Pendidik, maka
IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR SERI BENTAN
PADA TANGGAL : 20 NOVEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BINTAN

Dr. H. MAKHFUD ZURACHMAN, M. Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196011211984031012

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bintan
2. Arsip